



PUTUSAN

Nomor 731/Pdt.G/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Bakri Remmang, SH., Said Hasanuddin, SH., MH., dan Andi Margariyanti, SH., Advokat/ Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan yang berkantor di Jl. Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus No. 199/SK/PA. Skg/VIII/2017, tanggal 28 Agustus 2017, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 731/Pdt.G/2017/PA.Skg, tanggal 11 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri telah menikah pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2002, di Tobarakka, Kelurahan Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 11 Put. No. 731/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

044/44/II/2002, tanggal 11 Januari 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 15 tahun dan 7 bulan dan dikaruniahi 2 anak laki-laki, masing-masing Zulfikar (12 tahun) dalam asuhan Penggugat, dan Zulfikran (10) dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tobarakka yakni di rumah orang tua Penggugat selama 13 tahun, selanjutnya di rumah sendiri selama 2 tahun lebih;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada juga nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan Anaknya;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok, penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah sehari hari. Selain itu Tergugat jika marah tidak bisa mengontrol emosi bahkan memukul Penggugat;
6. Bahwa puncak retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada 13 Januari 2017, saat itu Penggugat pergi ke rumah saudaranya di Mangkutana Kabupaten Luwu Timur selama 3 hari, saat Penggugat kembali ke rumah, Justeru Tergugat marah sehingga terjadi cekcok bahkan mencekik leher Penggugat;
7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan, maka Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat secara baik – baik dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sengkang;
9. Bahwa dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sengkang, Penggugat mendapatkan pembebasan jasa Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan sebagai Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi Kementerian Hukum untuk bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga masyarakat yang tidak mampu.

Hal. 2 dari 11 Put. No. 731/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsidair :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dalam persidangan, ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Nomor 044/44/I/2002 tanggal 11 Januari 2002;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 731/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Kalena Kiri, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 13 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama diasuh oleh Penggugat, anak kedua diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, namun seiring dengan waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;
 - Bahwa saksi tahu hal tersebut karena diberitahu oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan lamanya tidak saling peduli lagi;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat.
2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Penggugat, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi bernama Sultan;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 731/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 13 tahun lebih, di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak kedua diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, namun seiring dengan waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena Penggugat sering curhat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 8 bulan lamanya tidak saling peduli lagi;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai

Hal. 5 dari 11 Put. No. 731/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatn tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat selain itu Tergugat jika marah tidak bisa mengontrol emosi bahkan memukul Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat yang hingga kini telah mencapai 8 bulan lebih;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana Majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 11 Put. No. 731/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah mencapai 8 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami istri sah menikah pada tanggal 10 Januari 2002 di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 8 bulan lebih tidak ada saling memperdulikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 731/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah tidak mampu memperbaiki keduanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu

Hal. 8 dari 11 Put. No. 731/Pdt.G/2017/PA Skg



sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب

المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi maka majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Dra Hj. Dzakiyyah, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Hj. Narniati, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Fitriani, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 Put. No. 731/Pdt.G/2017/PA Skg



ttd.
Dra. Hj. Jusmah

ttd.
Dra. Hj. Dzakiyah, MH.

ttd.
Dra. Narniati, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd.
Hj. Fitriani, S. Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	475.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h **Rp 566.000,00**

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Dra. Saripa Jama